


Tantangan Pengembangan Koperasi dalam Era PJP II

Oleh : Revrisond Baswir



Revrisond Baswir, adalah staf Pengajar dan staf Ahli pada Fakultas Ekonomi UGM. Semasa mahasiswa, disamping aktif menulis di berbagai media massa juga aktif, dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, al: Pemimpin Redaksi majalah Mahasiswa FE-UGM EQUILIBRIUM, dan Anggota BKK-UGM, 1980-1982. Pada tahun 1983 terpilih sebagai Mahasiswa teladan II UGM. Kini, disamping mengajar, juga menjadi pemimpin Redaksi JURNAL EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA FE-UGM, dan aktif sebagai Peneliti pada Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) - UGM.

ABSTRACT

The role of cooperatives in Indonesian economic development is basically as a constructor of people's economic power. As such, during the first Indonesian long term development period, cooperatives had achieve a very significant progress. It's number increased from 9,339 to 39,031 during the period, and the amount of it's member increased significantly from only 1.5 million to 33.0 million. In addition, while it's working capital rised from Rp. 21.9 billion to Rp. 3.1 trillion, it's sales volume rised from Rp. 74,0 billion to Rp. 3.8 trillion. However, in compare to another business sectors, cooperatives still left far behind. It's total amount of asset accounted only about 0.5% of Indonesian total business asset, and it's sales volume accounted only about 2.3% of Indonesian total busi-

ness sales volume. Based on the facts, the author then analyze the factors causing that unequal condition and propose the methods to accelerate the progress of cooperatives. In the internal sector, the author suggest cooperatives to put emphasize on the profesionalization of it's institutional management, and on it's human resource development. While in the external sector, in order to promote fair capital distribution and fair business competition, the author suggest the government to increase it's control toward Indonesian banking practise.

Pendahuluan

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal itu antara lain dapat diketahui dari ketegasan sikap

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam ayat 1 pasal itu, sistem perekonomian yang hendaknya dikembangkan di Indonesia adalah suatu sistem perekonomian usaha bersama atas azas kekeluargaan. Sedangkan dari penjelasannya, dapat diketahui bahwa satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan sistem perekonomian "usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" itu, adalah koperasi.

Ketegasan sikap pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya tersebut tentu bukan tanpa alasan. Di satu pihak, kondisi perekonomian Indonesia memang ditandai oleh terjadinya dualisme ekonomi. Dualisme dalam hal ini tidak hanya terjadi antara perekonomian desa dan kota, atau antara sektor pertanian dan sektor industri, tapi juga antara sektor informal dan formal di kota. Yang cukup memprihatinkan, mayoritas penduduk asli Indonesia hampir selalu menjadi penghuni sisi tidak menguntungkan dari struktur dualisme tersebut.

Pada hal, masyarakat adil-makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu bentuk masyarakat yang tidak mengenal struktur dualisme seperti itu. Sehingga, dengan tujuan untuk menghilangkan dualisme perekonomian itulah sebenarnya sistem perekonomian Indonesia perlu dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Karena yang dimaksud dengan "usaha bersama atas azas kekeluargaan" dalam hal ini adalah koperasi (Hatta, 1967), maka peranan koperasi dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang tidak

mengenal dualisme sebenarnya cukup jelas, yaitu sebagai penggalang dan pembangun kekuatan ekonomi rakyat (Hatta, 1970).

Perkembangan Koperasi dalam Era PJP I

Dengan peranan sebagaimana di atas, maka keberadaan koperasi dalam perekonomian Indonesia harus terus ditingkatkan. Schubungan dengan itu, bila diperhatikan berbagai kebijakan dan langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengembangkan koperasi selama kurun PJP I, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sebagai kebijakan dan langkah itu telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Baik dilihat dari segi perkembangan kelembagaannya, maupun dari segi perkembangan usahanya, selama PJP I koperasi memang telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.

Perkembangan koperasi dalam bidang kelembagaan antara lain dapat dilihat pada peningkatan jumlah koperasi beserta jumlah anggotanya. Sebagaimana tampak pada tabel 1, pada awal Pelita I jumlah koperasi di Indonesia hanya tercatat sebanyak 9.339 buah. Pada akhir Pelita I, angka itu telah meningkat menjadi 19.975 buah, atau meningkat sebesar 113,9%. Pada akhir Pelita II, III, dan IV, jumlah koperasi terus meningkat masing-masing menjadi 17.430 buah, 25.161 buah, dan 33.324 buah. Sedangkan pada tahun 1992 yang lalu jumlah koperasi secara keseluruhan telah membengkak menjadi 39.031 buah. Jumlah terakhir ini lebih dari empat kali lipat jumlah koperasi pada tahun 1968.

Peningkatan yang lebih drastis terjadi pada jumlah anggota koperasi. Dari hanya sekitar 1,5 juta orang pada awal Pelita I, jumlah anggota koperasi kemudian

meningkat menjadi sekitar 25,0 juta orang pada akhir Pelita IV. Sedangkan pada tahun 1992, jumlah anggota koperasi telah membengkak menjadi 33,7 juta orang. Dengan demikian, selama kurun PJP I, jumlah anggota koperasi secara keseluruhan telah meningkat sekitar 22 kali dari jumlah awal Pelita I.

Hasil lain dari pengembangan kelembagaan koperasi juga dapat dilihat dari jumlah anggota pengurus, manajer, karyawan, dan kader koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Sebagaimana tampak pada tabel 2, bila jumlah pengurus, manajer, karyawan, dan kader koperasi yang memperoleh pendidikan dan latihan selama Pelita I hanya tercatat sebanyak 36.708 orang, maka selama empat Pelita berikutnya masing-masing tercatat sebanyak 46.070 orang, 103.814 orang, 70.205 orang, dan 50.196 orang. Sehingga secara keseluruhan selama PJP I, jumlah pengurus, manajer, karyawan dan kader koperasi yang dididik telah berjumlah sekitar 300 ribu orang.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan sebagaimana di atas, usaha koperasi juga turut mengalami peningkatan. Hal itu antara lain dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut. Simpanan anggota koperasi misalnya (lihat tabel 3), telah meningkat dari sekitar Rp. 0,3 miliar pada awal Pelita I menjadi Rp. 1.122,5 miliar dalam tahun 1992, atau meningkat sebesar 3.741 kali lipat. Sedangkan modal usahanya, meningkat dari Rp. 21,9 miliar pada akhir Pelita I, menjadi Rp. 3.155,3 miliar pada tahun 1992.

Dengan berkembangnya modal usaha koperasi, maka nilai usaha-koperasi juga turut meningkat. Pada awal Pelita I, nilai usaha koperasi baru berjumlah sebesar Rp. 74,0 miliar. Pada akhir Pelita III telah meningkat menjadi Rp. 2.114,4 miliar, atau meningkat sekitar 29 kali lipat dari keadaan pada awal Pelita I. Sedangkan selama lima tahun antara tahun 1988 sampai dengan tahun 1992, nilai usaha koperasi rata-rata meningkat sekitar 14,0% pertahun, yaitu dari Rp. 2.031,0 miliar menjadi Rp. 3.800,6 miliar.

Tabel 1

Perkembangan Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi tahun 1968/69 - 1992/93

	Non - KUD		KUD		Jumlah	
	Koperasi	Anggota (000)	Koperasi	Anggota (000)	Koperasi	Anggota (000)
1968	9.339	1.509	-	-	9.339	1.509
Akhir Pelita I	17.614	513	2.361	2.459	19.975	2.972
Akhir Pelita II	12.986	4.494	4.444	3.116	17.430	7.610
Akhir Pelita III	18.788	4.044	6.373	9.608	25.161	13.652
Akhir Pelita IV	25.451	7.562	7.873	17.494	33.324	25.056
Akhir Pelita V						
1989/1990	27.871	7.698	8.276	17.903	36.147	25.601
1990/1991	28.168	10.779	8.334	18.355	36.502	29.134
1991/1992	29.323	12.479	8.535	20.433	37.858	32.912
1992/1993 (Des)	30.282	12.579	8.749	20.471	39.031	33.050

Sumber : Nota Keuangan, 1993

Tabel 2
Jumlah Pengurus, manajer, Karyawan dan Kader Koperasi yang memperoleh pendidikan perkoperasian tahun 1973/74 - 1992/93

No.	Jenis Pendidikan	Akhir	Akhir	Akhir	Akhir	Pelita V			
		Pelita I (73/74)	Pelita II (78/79)	Pelita III (83/84)	Pelita IV (88/89)	89/90	90/91	91/92	92/93
1.	Manajer/karyawan	2.407	24.250	58.323	25.940	3.052	4.864	6.078	6.160
	1.1. Manajer	920	5.238	14.531	10.792	2.345	1.149	1.773	2.969
	1.2. Petugas	1.487	19.012	43.792	15.148	707	3.786	1.263	3.533
2.	Pengurus	3.935	4.957	26.441	11.740	1.062	2.786	1.263	3.353
3.	Badan Pemeriksa	-	2.868	4.990	5.166	813	1.472	1.210	1.425
4.	Kader Koperasi	30.366	13.995	14.060	27.359	3.000	8.873	1.252	204
5.	PKKL	-	-	-	-	1.583	396	570	600
Jumlah		36.708	46.070	103.814	70.205	9.510	18.391	10.373	11.922

Sumber : Diolah dari Nota Keuangan (1993) dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI (1993)

Tabel 3
Simpanan Anggota, Modal dan Nilai Usaha Koperasi tahun 1973/74 - 1992/93 (miliar rupiah)

Uraian	Akhir	Akhir	Akhir	Akhir	Pelita V			
	Pelita I (73/74)	Pelita II (78/79)	Pelita III (83/84)	Pelita IV (88/89)	89/90	90/91	91/92	92/93
Jumlah simpanan	6,8	20,1	125,0	518,0	518,0	638,0	706,0	1.122,5
Jumlah Modal Usaha	21,9	92,9	537,6	926,0	1.242,9	1.576,6	1.769	3.155,3
Jumlah Nilai Usaha	61,5	162,8	2.114,4	2.031,6	3.284,1	3.543,3	4.278,6	3.800,6

Sumber : Nota Keuangan, 1993.

Keterbelakangan Koperasi

Berdasarkan data di atas, jelas terlihat kemajuan pesat yang dialami koperasi selama kurun PJP I; baik dalam bidang kelembagaannya, maupun dalam bidang pengembangan usahanya. Akan tetapi; kalau dibandingkan dengan pelakuekonomi

yang lain, BUMN dan Swasta, koperasi ternyata masih jauh tertinggal. Jumlah aset yang dikuasai koperasi pada tahun 1987 misalnya, hanya berjumlah sebesar Rp. 1 triliun, atau hanya 0,5% dari total aset berbagai sektor usaha di Indonesia.

Nilai aset terbesar dimiliki oleh BUMN dengan jumlah sekitar Rp. 131

triliun (68,2%), disusul oleh sektor swasta yang menguasai sekitar Rp 60 triliun (31,2%). Sedangkan dalam nilai usaha, keadaannya sedikit berbeda. Nilai usaha tertinggi berada di tangan sektor swasta dengan jumlah sekitar Rp 62,8 triliun (67%). BUMN berada pada urutan kedua dengan jumlah sekitar Rp 28,9 triliun (30,7%). Koperasi kembali berada di urutan ketiga dengan jumlah sekitar Rp 2,2 triliun (2,3%) (Infobank, Agustus 1990).

Data-data tersebut jelas memperlihatkan keterbelakangan peranan koperasi dibandingkan BUMN dan swasta. Dengan asset sebesar Rp 1 triliun, berarti setiap koperasi hanya memiliki asset sebesar Rp 31,94 juta. Kalau asset tersebut diperhitungkan dengan jumlah anggota koperasi yang berjumlah sebanyak 25 juta orang, berarti setiap anggota koperasi hanya menyumbang sekitar Rp 40.000 terhadap total kekayaan koperasi. Kemudian, kalau nilai usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasinya, maka pada tahun 1987 itu, setiap koperasi di Indonesia hanya memiliki nilai usaha rata-rata sekitar Rp 70 juta pertahun.

Melihat angka-angka itu tampak betapa tidak seimbang perbandingan antar koperasi dengan bentuk-bentuk usaha yang lain. Hal itu secara tidak langsung mengindikasikan betapa berbagai kebijakan deregulasi ekonomi yang diluncurkan pemerintah selama ini, belum banyak dirasakan manfaatnya oleh sektor koperasi. Deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan selama ini memang lebih terfokus pada aspek ekuiti (pemerataan). Akibatnya, hanya usaha-usaha besarlah yang dapat menikmati manfaat deregulasi dan debirokratisasi tersebut.

Efek ketimpangan dari deregulasi dan debirokratisasi itu akan jelas kelihatan kalau kita perhatikan perkembangan sektor swasta Indonesia dalam beberapa waktu belakangan. Sejak diluncurkannya berbagai bentuk deregulasi dan debirokratisasi, sektor swasta tumbuh dengan cepat. Perusahaan-perusahaan konglomerasi muncul seperti jamur di musim hujan. Sehingga pada tahun 1992, nilai usaha dari 10 group perusahaan terbesar di Indonesia, hampir mencapai Rp 50 triliun (Warta Ekonomi, Mei 1993). Jumlah ini jelas sangat besar bila dibandingkan dengan nilai usaha koperasi yang pada tahun yang sama hanya berjumlah sekitar Rp 4 triliun. Padahal, tidak sebagaimana koperasi, ke 10 grup perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang.

Pengembangan Koperasi dalam Era PJP II

Dari uraian di atas kiranya dapat disaksikan bahwa pada satu sisi upaya pengembangan koperasi memang telah banyak membuahkan hasil. Akan tetapi, pada sisi yang lain, kalau dibandingkan dengan perkembangan pelaku ekonomi lainnya, koperasi ternyata masih jauh tertinggal. Penyebab ketertinggalan koperasi ini dapat ditelusuri baik pada faktor-faktor internal koperasi itu sendiri, maupun pada faktor eksternalnya. Yang dimaksud dengan faktor internal koperasi dalam hal ini meliputi baik faktor profesionalitas pengelolaan kelembagaannya, faktor kualitas sumberdaya manusianya, maupun faktor permodalannya. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal koperasi adalah adanya iklim politik-ekonomi nasional yang kurang kondusif bagi perkembangan usaha-

usaha menengah dan kecil, termasuk koperasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan dalam rangka mengakselerasi perkembangan koperasi dalam era PJP II, berbagai langkah kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi perlu mendapat perhatian. Sehubungan dengan masalah pengelolaan kelembagaan koperasi misalnya, yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kejelasan pembagian wewenang fungsional diantara berbagai kelengkapan organisasi koperasi. Selama ini, pelaksanaan fungsi-fungsi pokok organisasi koperasi masih cenderung bersifat tumpang tindih.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi manajerial misalnya, walaupun secara yuridis keberadaan manajer dalam struktur kelembagaan koperasi dinyatakan sebagai pembantu pengurus (lihat UU No. 25/1992), namun hal itu tidak harus berarti bahwa fungsi manajer benar-benar hanya sekedar membantu. Sedangkan wewenang manajerial tetap dikuasi oleh para pengurus. Agar para manajer koperasi dapat berperan secara lebih profesional dalam pengelolalan koperasi, maka ia membutuhkan pelimpahan wewenang yang lebih besar dari pengurus. Sehubungan dengan itu, koperasi mungkin dapat belajar dari perseroan terbatas, yang membagi secara tegas antara fungsi dewan komisaris dengan fungsi dewan direktur.

Kekhawatiran yang mungkin muncul berkenaan dengan pelimpahan wewenang kepada manajer sebagaimana di atas adalah pada aspek pengawasannya. Namun hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya para pengawas koperasi dapat mengemban

fungsinya secara sungguh-sungguh. Tapi disinilah letak permasalahannya. Karena fungsi kepengawasan adalah suatu fungsi yang menurut profesionalitas tinggi, maka hanya beberapa gelintir koperasi yang mampu memenuhi persyaratan itu secara memuaskan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, ada baiknya bila fungsi pengawasan ini dihapuskan saja dari struktur kelembagaan koperasi. Sebagai gantinya, pelaksanaan fungsi kepengawasan dilimpahkan kepada pengurus. Sedangkan pelaksanaan fungsi pemeriksaan diserahkan kepada tenaga-tenaga profesional dari Koperasi Jasa Audit (Baswir, 1993).

Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalitas pengelolaan kelembagaan koperasi sebagaimana di atas, maka dilakukannya berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi tidak dapat dielakkan. Sebagaimana ditegaskan dalam GBHN, "Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar di dalam masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi, antara lain, melalui pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi".

Dalam mewujudkan arahan dan kebijaksanaan tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini masih terbatas pada hal-hal sebagai berikut: (a) menyelenggarakan pendidikan, kursus-kursus, latihan ketrampilan dan penataran bagi berbagai pihak yang terkait dengan gerakan koperasi; (b) melanjutkan pengelolaan serta meningkatkan jumlah dan

mutu jurusan manajemen koperasi pada Sekolah Menengah Ekonomi Atas; (c) memberikan mata pelajaran manajemen koperasi pada Sekolah Menengah Atas Kejuruan Nonkoperasi; (d) mendorong terbentuknya Sekolah Menengah Ekonomi Atas Koperasi dan Akademi Koperasi yang dibiayai oleh gerakan koperasi sendiri; dan (e) membina serta mengembangkan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Untuk mendukung dan memantapkan langkah-langkah tersebut, maka pengikutsertaan perguruan tinggi umum non-koperasi dalam pengembangan sumberdaya manusia koperasi, layak untuk dipertimbangkan. Selama ini, peranan perguruan tinggi umum non-koperasi dalam pengembangan koperasi, cenderung masih terbatas dalam bidang penelitian perkoperasian. Agar perguruan tinggi umum non-koperasi dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengembangan sumberdaya manusia koperasi, maka kualitas pengajaran mata kuliah perkoperasian pada lembaga ini perlu ditingkatkan. Hal itu dapat dilakukan baik melalui pengembangan kurikulum matakuliah perkoperasian, penulisan bahan ajar, maupun melalui peningkatan kuantitas dan kualitas dosen pengajar mata kuliah perkoperasian.

Akhirnya, sehubungan dengan masalah lingkungan eksternal koperasi, adanya kesungguhan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan koperasi, jelas sangat dibutuhkan. Perhatian dalam hal ini tentu tidak hanya diarahkan pada kebijakan khusus yang berkaitan dengan pengembangan koperasi. Karena lingkungan eksternal koperasi tidak dapat

dipisahkan dari kondisi perekonomian secara makro, maka perhatian dalam hal ini harus pula diberikan terhadap kebijakan makro ekonomi secara keseluruhan.

Dalam menciptakan berbagai kebijakan makro ekonomi ini, maka perhatian hendaknya tidak hanya diberikan pada upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan aspek pertumbuhan, sebagaimana telah disinggung di atas, tidak hanya lebih menguntungkan usaha-usaha menengah dan besar, ia juga cenderung semakin memarjinalkan peranan koperasi dan usaha-usaha kecil pada umumnya. Dengan demikian, disamping memperhatikan aspek pertumbuhan, kebijakan ekonomi secara makro hendaknya memperhatikan pula aspek pemerataan, yang juga sudah diamanatkan oleh GBHN.

Salah satu masalah serius dalam hubungannya dengan masalah lingkungan eksternal koperasi ini, yang juga berkaitan dengan masalah permodalannya, adalah meluasnya praktek kolusi antara sektor perbankan dengan perusahaan-perusahaan konglomerasi di Indonesia. Kolusi yang erat kaitannya dengan penyalahgunaan uang negara itu, sebagaimana terungkap kasus GKG dan Kanindo, telah menjadi kendala yang sangat serius bagi pengembangan koperasi dan usaha-usaha kecil pada umumnya. Kolusi itu tidak hanya menyebabkan terkonsentrasinya penyaluran modal kepada perusahaan-perusahaan konglomerasi tersebut, tapi juga telah mengakibatkan kian sempitnya ruang gerak bagi koperasi dan usaha kecil untuk berkembang secara sehat.

Oleh karena itu, adanya kesungguhan

pemerintah untuk menyehatkan kondisi keuangan dan perbankan nasional jelas sangat diharapkan. Hanya dengan kondisi keuangan dan perbankan yang sehat inilah distribusi modal dapat lebih diratakan. Dengan lebih meratanya distribusi modal, maka akan terbuka ruang yang lebih besar bagi usaha-usaha kecil dan koperasi untuk mengembangkan dirinya. Pendek kata, kebijakan dan kondisi makro ekonomi yang sehat antara usaha-usaha besar dengan usaha-usaha kecil, tapi juga akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat antara sesama usaha besar itu sendiri. Hal yang terakhir ini tentu tidak hanya akan menguntungkan usaha-usaha kecil dan koperasi, tapi juga akan menguntungkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Penutup

Perkembangan koperasi yang sangat pesat selama PJP I ternyata belum mampu mengurangi ketertinggalannya dari pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Hal itu, disatu pihak, mengungkapkan masih cukup kuatnya kendala internal yang terdapat di dalam tubuh koperasi. Sedangkan di pihak lain, hal itu juga mengungkapkan masih kurang kondusifnya iklim politik-ekonomi nasional bagi perkembangan usaha-usaha menengah dan kecil, termasuk koperasi. Peta bisnis di tanah air masih bersifat konglomeratif, sementara strukturnya masih bersifat oligopolistik.

Dalam situasi seperti itu, dualisme struktur perekonomian Indonesia sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini, tidak hanya cenderung bertahan. Melainkan cenderung kian melebarnya

kesenjangan dan dualisme ekonomi Indonesia dalam era PJP II, berbagai upaya serius untuk mengembangkan koperasi perlu mendapat perhatian. Sehubungan dengan itu, secara internal, pemberian prioritas pada peningkatan profesionalitas pengelolaan manusianya, tidak dapat dielakkan. Sedangkan secara eksternal, penciptaan iklim politik-ekonomi yang lebih kondusif, perlu mendapat perhatian secara seksama.

Daftar Bacaan

- Baswir, Revrisond (1992), *Mengkaji Ulang Kelembagaan Koperasi*, dalam Baswir (1993), *Ekonomika, Manusia, dan Etika*, BPFE, Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad (1951), *Amanat Pada Hari Koperasi I 12 Juli 1951*, dalam Hatta (1971), *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Hatta, Mohammad (1970), *Sesudah Duapuluh Lima Tahun (Pidato Dies Natalis Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, 1970)* dalam Hatta (1985), *Membangun Ekonomi Indonesia*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Infobank, Vol. XIII No. 128, Agustus 1990.
- Republik Indonesia (1993), *Nota Keuangan*, Departemen Penerangan RI, Jakarta.
- _____ (1993), *Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*,
- _____ (1993), *Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Tentang Pokok-pokok Perkoperasian*, Dekopin, Jakarta.
- _____ (1993), *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR 16 Agustus 1993*, Jakarta.
- Warta Ekonomi, Vol. IV No. 93, 3 Mei 1993.